



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 47 Tahun 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
- c. bahwa sambil menunggu dibentuknya Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
5. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut dan fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat adalah unsur pelayanan administratif yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan administratif umum kepada Penyuluh dan mendukung koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Jawa Barat, serta menyusun kebijakan dan program penyuluhan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan teknis dan administratif kepada Badan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang koordinasi penyuluhan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi lintas sektor;
 - b. peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
 - c. pelaksanaan advokasi kepada masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyuluhan;
 - e. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan agribisnis usaha tani serta bisnis perikanan dan kelautan;
 - f. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani-nelayan dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
 - g. penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan;
 - h. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. penetapan kelembagaan penyuluhan di Daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - j. penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan Penyuluh;
 - k. penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan;
 - l. penyelenggaraan penyuluhan di Daerah; dan
 - m. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan.

- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat diatur dengan Peraturan Gubernur, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Administrasi Umum, membawahi :
 1. Seksi Kepegawaian dan Umum;
 2. Seksi Keuangan; dan
 3. Seksi Perencanaan;
 - c. Bidang Penyelenggaraan;
 - d. Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Kelembagaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengisian Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Pejabat Fungsional untuk setiap Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERSONALIA, PERLENGKAPAN DAN DOKUMEN

Pasal 7

Pengisian pejabat, personalia, perlengkapan, dan dokumen pada Sekretariat, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris, Koordinator Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan optimalisasi kinerja dalam lingkungan sendiri dan antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sekretaris wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Sekretaris wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris dari bawahannya dijadikan bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada Pimpinan di lingkungan Sekretariat, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Sekretaris mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Sekretariat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX EVALUASI

Pasal 10

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dievaluasi paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012


GUBERNUR JAWA BARAT,



AMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE

Pembina Utama

Nip. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 47 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT


NOMOR : 47 Tahun 2012

TANGGAL : 24 September 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
 KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

 AHMAD HERYAWAN